

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan nasional secara umum. Legalitasnya diperkuat melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank umum dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran bank syariah menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai syariat Islam, khususnya dalam menghindari praktik riba. Menurut Kharisma, peran bank syariah semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menciptakan struktur perekonomian yang lebih berimbang. Melalui pembiayaan berbasis kemitraan dan keadilan, bank syariah tidak hanya menopang sektor riil, tetapi juga mendukung pemberdayaan usaha kecil serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus berlandaskan pada

¹ Kharisma, Eleven, and Kartika Marella Vanni. "Strategi Bank Syariah Dalam Mendukung Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 4.1 (2025): 169-182.

prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta asas kehati-hatian. Sementara itu, pasal 1 ayat 12 mendefinisikan prinsip syariah sebagai ketentuan hukum Islam dalam praktik perbankan yang didasarkan pada fatwa yang ditetapkan oleh lembaga berwenang di bidang syariah.

Prinsip-prinsip tersebut bersumber pada nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan sifat universal (rahmatan lil ‘alamin). Perbankan syariah sendiri merupakan bagian dari ajaran Islam yang terkait dengan aspek ekonomi. Dalam undang-undang, ditegaskan pula larangan praktik riba, gharar, maisir, hal-hal yang diharamkan, serta perbuatan zalim dalam berbagai bentuk, sekaligus mengedepankan sistem bagi hasil. Salah satu contohnya adalah akad mudharabah, di mana mekanisme bagi hasil memungkinkan terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan, karena baik keuntungan maupun risiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Menurut Nurul Mu’minati, dalam jangka panjang sistem ini mampu mendorong pemerataan ekonomi nasional, sebab keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, melainkan juga oleh pengelola modal.²

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*)

² Nurul Mu’minati Dris, ‘Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone’, *skripsi*, 2019, p. 29.

yang menekankan bahwa setiap aktivitas, produk, dan layanan perbankan harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI. Menurut Aditya kepatuhan syariah menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas bank syariah. Tanpa adanya penerapan prinsip ini secara konsisten, bank syariah berisiko dianggap sama dengan bank konvensional sehingga kehilangan nilai pembeda utamanya.³

Implementasi kepatuhan syariah dalam perbankan syariah merupakan aspek fundamental yang harus dijalankan secara konsisten oleh setiap lembaga keuangan berbasis syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia tentu dituntut untuk menjaga kepatuhan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan.⁴

Kepatuhan syariah tidak hanya diterapkan pada tingkat nasional dan regional sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), tetapi juga harus diimplementasikan secara menyeluruh hingga ke level kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Hal ini penting

³ Aditya, Rezky, Nuraeni Putri Aljazirah, and Nadia Salsabila. "Kepatuhan Hukum Islam Dalam Praktik Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *jimu: jurnal ilmiah multidisipliner* 3.03 (2025).

⁴ Yanti, Rizki Puspa, and Muhammad Iqbal Fasa. "Implementasi manajemen risiko kepatuhan dalam Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.5 (2024): 7148-7161.

karena operasional di tingkat cabang merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.⁵

Pada BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan, kepatuhan syariah secara umum telah diterapkan berdasarkan regulasi perbankan yang berlaku, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Implementasi tersebut mencakup penggunaan akad yang sesuai prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, penerapan sistem bagi hasil, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam setiap produk dan layanan.⁶

Namun demikian, dalam praktik operasionalnya masih terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme akad syariah, kurang optimalnya sosialisasi produk sesuai dengan fatwa DSN-MUI, serta perbedaan persepsi antara nasabah dan pihak bank terkait karakteristik produk syariah.

Selain itu, permasalahan terkait kepatuhan syariah dalam operasional perbankan di BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan juga ditunjukkan oleh perlunya penguatan fungsi

⁵ Syach, Nayla Lutfia, and Muhammad Hanif Al Fatih. "Analisis peran dewan pengawas syariah dalam implementasi good corporate governance (GCG) dan audit kepatuhan syariah." JURNAL EKONOMI SAKTI (JES) 14.2 (2025): 177-190.

⁶ Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam 2 (2024): 186-193.

pengawasan dan monitoring terhadap implementasi akad di lapangan. Pengawasan yang belum optimal dapat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan praktik operasional sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam aspek koordinasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan, sehingga diperlukan evaluasi dan pengendalian yang lebih komprehensif.⁷ Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prinsip syariah serta meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara berkelanjutan.⁸

Sebagai kantor cabang pembantu yang beroperasi di wilayah Bengkulu Selatan, BSI KCP Manna berperan langsung dalam memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat daerah, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana implementasi kepatuhan syariah diterapkan secara praktis pada tingkat operasional cabang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang

⁷ Mulyanti, Irma Dwi, Mohammad Rosyada, and Caroline Ambarsari Sutarman. "Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Awal Merger." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2025).

⁸ Setiawan, Irfan. *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.

lebih konkret dan kontekstual mengenai penerapan prinsip prinsip syariah dalam praktik perbankan sehari-hari.

Implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah menjadi topik utama yang harus dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas perbankan syariah dalam menghadapi pasar keuangan yang semakin kompetitif.⁹ Kepatuhan syariah dalam industri perbankan penting untuk dikaji secara kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan (*trust*), reputasi, dan legitimasi moral lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Kepatuhan yang tidak terimplementasi secara optimal dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas bank syariah, melemahnya kepercayaan nasabah, serta berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi.

Selain itu, perkembangan produk dan inovasi layanan perbankan yang semakin dinamis menuntut adanya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar setiap aktivitas operasional tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kepatuhan syariah menjadi urgen untuk dilakukan guna menganalisis

⁹ Sukardi, Budi. "Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 17.2 (2012): 235-252.

¹⁰ Aditya, Rezky, and Bunga Citra Lestari. "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3.02 (2025): 1177-188.

sejauh mana prinsip syariah telah diterapkan dalam praktik operasional, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perbankan syariah secara berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena terkait kepatuhan syariah dalam operasional perbankan secara umum dalam konteks bank syariah Indonesia (BSI) secara nasional dan khususnya cabang KCP Manna Bengkulu Selatan, peneliti tertarik menganalisis secara mendalam tentang kepatuhan syariah tersebut dalam aktivitas industri perbankan. Maka peneliti memilih judul penelitian **Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kepatuhan syariah di BSI KCP Manna ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kepatuhan syariah di BSI KCP Manna ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis implementasi kepatuhan syariah dalam operasional di BSI KCP Manna.

- b. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kepatuhan syariah di BSI KCP Manna.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis : Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah literatur terkait kepatuhan syariah serta penerapannya dalam praktik perbankan syariah, sehingga bisa menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang ingin mendalami efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan.
- b. Manfaat Praktis : Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan rekomendasi bagi perbankan syariah dalam upaya meningkatkan mutu penerapan kepatuhan syariah pada setiap aspeknya. Temuan penelitian juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memperkuat peran pengawasan agar berjalan lebih efektif. Bagi nasabah maupun masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman serta

kepercayaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mendukung regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyusun kebijakan serta pedoman yang lebih tepat guna terkait penerapan kepatuhan syariah di sektor perbankan.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar tidak melebar dari fokus utama kajian. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Manna Bengkulu Selatan. Adapun aspek yang dikaji meliputi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankan, mekanisme operasional yang dijalankan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai sistem perbankan konvensional, analisis laporan keuangan, sistem akuntansi, maupun tingkat profitabilitas bank, kecuali apabila memiliki keterkaitan langsung dengan aspek kepatuhan syariah. Selain itu, kajian hukum perbankan secara umum tidak menjadi fokus penelitian, kecuali yang relevan dengan prinsip dan praktik

kepatuhan syariah. Penelitian ini juga dibatasi pada periode waktu tertentu yang mencerminkan kondisi operasional terkini, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran aktual mengenai implementasi kepatuhan syariah pada objek yang diteliti.

Pemilihan Bank Syariah Indonesia KCP Manna Bengkulu Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis dan praktis. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN dan saat ini menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, sehingga sistem dan standar operasionalnya mencerminkan kebijakan nasional dalam perbankan syariah. Sebagai kantor cabang pembantu yang beroperasi di wilayah Bengkulu Selatan, BSI KCP Manna memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat setempat. Hal ini menjadikan lokasi tersebut relevan untuk mengkaji bagaimana implementasi kepatuhan syariah diterapkan secara langsung dalam praktik operasional di tingkat unit layanan. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan kemudahan akses data dan informasi yang mendukung kelancaran penelitian, serta masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kepatuhan syariah pada tingkat kantor cabang pembantu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik dan kontekstual.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Internasional oleh Dewi Fatmawati Prodi *Departement of Accounting* Universitas Gajah Mada Indonesia Tahun 2022.¹¹ Penelitian ini menganalisis tata kelola syariah di 11 negara dengan membandingkan kode regulasi dan laporan tahunan bank syariah terbesar di masing-masing negara. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan regulasi (ketat, moderat, atau fleksibel) memengaruhi variasi praktik dan penerapan kepatuhan syariah di tingkat kelembagaan, sehingga temuan ini bermanfaat bagi regulator dan praktisi untuk meningkatkan praktik tata kelola syariah dalam perbankan syariah. Penelitian internasional berjudul "*Shariah Governance in Islamic Banks: Practices, Practitioners and Praxis*" memiliki keterkaitan yang erat dengan skripsi ini karena sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. Keduanya menekankan pentingnya regulasi, pengawasan, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah. Baik penelitian terdahulu maupun skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan praktik

¹¹ Fatmawati, Dewi, et al. "Shariah Governance In Islamic Banks: Practices, Practitioners And Praxis." *global finance journal* 51 (2022): 100555.

kepatuhan syariah agar perbankan syariah dapat berjalan lebih kredibel dan sesuai dengan prinsip Islam.

2. Jurnal Internasional oleh Aidha Trisanty Prodi *Departement Of Economics* Universitas Sebelas Maret Tahun 2024.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner daring. Data dikumpulkan dengan metode *convenience sampling* (teknik sampling non-probabilitas). Responden adalah Muslim di Indonesia yang tidak memiliki rekening simpanan maupun pembiayaan di bank syariah. Sampel terdiri atas 210 responden valid. Analisis data dilakukan menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme konsumen terhadap klaim syariah di bank syariah dipengaruhi oleh kepatuhan, religiositas, dan literasi keuangan Islam. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan pada sikap skeptisisme konsumen terhadap klaim syariah serta pengaruh variabel seperti kepatuhan, religiositas, dan literasi keuangan Islam terhadap niat nasabah. Sementara itu, skripsi ini lebih berfokus pada implementasi prinsip kepatuhan syariah secara langsung di Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan

¹² Trisanty, Aidha, et al. "Testing The Role Of Skepticism In Islamic Banks: Evidence From Indonesia." *cogent business & management* 11.1 (2024): 2364842.

menelaah bagaimana penerapan aturan dan prinsip syariah dijalankan dalam praktik perbankan. Dengan demikian, penelitian internasional tersebut memberikan sudut pandang perilaku konsumen, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada sisi institusional bank dalam menjaga kepatuhan syariah.

3. Jurnal Internasiobal oleh Nurfarahin M. Haridan Prodi Bussiness School Universitas Putra Tahun 2018.¹³ Penelitian ini menelaah kualitas tata kelola serta jaminan religius yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (Shariah Boards/SBs) dalam melakukan pengawasan kepatuhan yang esensial demi menjaga legitimasi etis dan sosial yang diharapkan dari bank syariah. Studi berjudul *"Governance, Religious Assurance and Islamic Banks: Do Shariah Boards Effectively Serve?"* memiliki keterkaitan dengan skripsi ini karena sama-sama membahas kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah. Keduanya berfokus pada peran tata kelola syariah dan pentingnya fungsi pengawasan untuk menjaga legitimasi etis serta kepercayaan publik terhadap bank syariah. Namun, penelitian terdahulu lebih menekankan pada efektivitas Dewan Pengawas Syariah, khususnya terkait aspek kompetensi, independensi, dan peran audit

¹³ Haridan, Nurfarahin M., Ahmad Fs Hassan, And Yusuf Karbhari. "Governance, Religious Assurance And Islamic Banks: Do Shariah Boards Effectively Serve?." *journal of management and governance* 22.4 (2018): 1015-1043.

syariah berdasarkan kerangka *Shariah Governance Framework* di Malaysia. Sementara itu, skripsi ini menitikberatkan pada penerapan prinsip kepatuhan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga lebih terarah pada praktik kepatuhan di konteks perbankan syariah nasional. Dengan demikian, penelitian sebelumnya memberi pandangan kritis terhadap peran DPS secara global, sedangkan skripsi ini fokus pada penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam lingkup institusi perbankan di Indonesia.

4. Skripsi oleh Rahmi Alfiona Febria Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Tahun 2025.¹⁴ Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan, yaitu staf pelayanan, auditor internal, dan divisi kepatuhan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan kepatuhan syariah dalam layanan dilakukan melalui evaluasi rutin, audit internal, pengawasan etika pelayanan, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kepatuhan juga tercermin pada identitas perusahaan seperti busana, penampilan, dan tata krama pelayanan Islami. Kendala yang ditemukan meliputi kurang meratanya pemahaman syariah di kalangan petugas, terbatasnya waktu pelatihan,

¹⁴ Rahmi, Alfiona Febria. *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Pelayanan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bukittinggi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024..

serta ketidaktepatan dalam penyampaian akad. Sebagai respon, bank mengembangkan sistem pelaporan atau evaluasi digital guna memperkuat akuntabilitas. Penelitian Rahmi Alfiona Febria (2024) memiliki kemiripan dengan skripsi ini karena sama-sama membahas penerapan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah, terutama terkait peran DPS, audit internal, dan peningkatan kompetensi SDM. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan; penelitian Rahmi menitikberatkan pada aspek pelayanan front-line seperti etika, adab, dan sikap pegawai terhadap nasabah, sedangkan skripsi ini mengulas kepatuhan syariah secara lebih menyeluruh pada seluruh aspek operasional bank syariah.

5. Skripsi oleh Rara Fatra Aryani Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare Pada Tahun 2022.¹⁵

Penelitian ini menguraikan kepatuhan operasional yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI serta regulasi perbankan/otoritas, dengan penekanan bahwa kepatuhan syariah mencakup dimensi produk (menghindari riba, gharar, maisir, serta produk yang diharamkan), sistem dan budaya organisasi (seperti rekrutmen karyawan yang memiliki kompetensi syariah dan edukasi produk), serta

¹⁵ Aryani B, Rara Fatra. *Implementasi Syariah Compliance dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2022.

tata kelola (melibatkan peran DPS dan audit internal) Perbedaannya, penelitian BSI Pare lebih berfokus pada kepatuhan syariah terkait produk dan tata kelola, misalnya kesesuaian akad, perekrutan karyawan berkompetensi syariah, dan sosialisasi produk.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam bagaimana implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Manna Bengkulu Selatan. Penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan kausalitas, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual mengenai praktik kepatuhan syariah yang diterapkan oleh bank. Dengan jenis penelitian ini, peneliti dapat memaparkan secara terperinci bentuk-bentuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada pemahaman

fenomena secara mendalam melalui data non-numerik yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta telaah dokumen. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali lebih jauh perspektif manajemen, pegawai, maupun pihak terkait lainnya dalam memahami bagaimana implementasi kepatuhan syariah dijalankan di lapangan. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna, nilai, dan konteks dari praktik kepatuhan syariah yang dilakukan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memberikan pemahaman yang utuh mengenai realitas operasional bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yaitu dimulai pada bulan Oktober 2025 sampai dengan November 2025. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan penelitian, mulai dari persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, hingga analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Dengan demikian, waktu penelitian telah disusun secara terencana agar seluruh tahapan penelitian dapat berlangsung secara sistematis.

Adapun lokasi penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Manna,

Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan akademik, yaitu keterkaitan antara objek penelitian dengan permasalahan yang diteliti, yakni implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah. BSI KCP Manna dipilih karena sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang di wilayah Bengkulu Selatan, bank ini menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, lokasi ini juga relevan karena masalah kepatuhan syariah dalam praktik perbankan merupakan isu yang penting, aktual, dan memerlukan kajian ilmiah yang mendalam.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri dari :

- a) Pimpinan cabang/kepala unit : memberikan informasi tentang kebijakan implementasi kepatuhan syariah di tingkat cabang.
- b) Staf bagian pembiayaan : menjelaskan penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan.
- c) Staf bagian operasional : memberikan gambaran penerapan kepatuhan syariah dalam aktivitas transaksi harian.
- d) Nasabah (jika memungkinkan) : untuk mengetahui persepsi terhadap kepatuhan syariah BSI.

- e) Dewan Pengawas Syariah (DPS) : memberikan pandangan terkait pengawasan syariah di BSI.

d. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau bahan keterangan yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian, sumber data berfungsi sebagai dasar utama dalam memperoleh fakta dan informasi yang relevan, baik berupa data tertulis, ucapan narasumber, maupun tindakan yang dapat diamati. Sumber data dapat diperoleh dari berbagai pihak atau dokumen yang terkait langsung dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, sumber data digunakan untuk menggali informasi mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah, sehingga data yang diperoleh benar-benar mendukung analisis dan hasil penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Sumber Data Primer : Hasil wawancara mendalam dengan pimpinan cabang, staf BSI, DPS, dan nasabah. Observasi langsung terhadap proses operasional di BSI.
- b) Sumber Data Sekunder : Dokumen internal BSI (laporan tahunan, pedoman kepatuhan syariah, SOP). Regulasi dan fatwa terkait, seperti UU No. 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta peraturan OJK dan BI. Literatur ilmiah, jurnal, skripsi, dan buku yang relevan dengan kepatuhan syariah.

Sedangkan teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data memegang peranan penting karena kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian yaitu :

a) Observasi : Observasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk merekam pola perilaku manusia, objek, maupun peristiwa tanpa melalui pertanyaan ataupun interaksi langsung dengan subjek. Proses ini berfungsi mengubah fakta menjadi data. Menurut Sa'adi, observasi mengacu pada kegiatan mengamati secara teliti, mencatat fenomena yang terjadi, serta menelaah keterkaitan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁶

b) Wawancara : Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang sering digunakan

¹⁶ Saádi, Ahmad. "Pengumpulan Data Yang Efisien Pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik,Alat, dan Tantangan." *al-amin: jurnal ilmu pendidikan dan sosial humaniora* 2.2 (2025): 90-108.

dalam penelitian interpretif maupun kritis. Metode ini dipakai ketika peneliti ingin memahami lebih dalam sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman responden terkait suatu fenomena sosial. Sarmini menjelaskan bahwa ciri utama wawancara terletak pada proses pertukaran informasi secara lisan antara pewawancara dengan satu atau lebih responden. Dalam hal ini, pewawancara berperan aktif untuk menggali keterangan dan memperoleh pemahaman dari narasumber.¹⁷

- c) Dokumentasi : Mengumpulkan dokumen terkait kebijakan, prosedur, dan laporan tahunan bank yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap :

- a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dalam analisis data yang dilakukan dengan menyederhanakan, memberi kode, menekankan pada pokok persoalan, serta menentukan ruang lingkup masalah. Menurut Nasution, reduksi data termasuk bagian dari analisis yang bertujuan untuk

¹⁷ Sarmini, Sarmini, Aminkun Imam Rafii, and Agung Dwi Bachtiar el Rizaq. "Metode Penelitian Kualitatif." (2023).

memperjelas, merangkum, dan memusatkan data agar dapat ditarik kesimpulan akhir.¹⁸

b) Penyajian Data.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk di tarik suatu kesimpulan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam operasional perbankan syariah.

f. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi landasan utama sebuah karya ilmiah. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, batasan dan perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, metode yang dipakai, hingga sistematika penulisan.

Bab II membahas kajian teori, yakni penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Teori tersebut diambil dari literatur

¹⁸ Nasution, Umar Hamdan, and Listya Devi Junaidi. *Metode Penelitian*. Serasi Media Teknologi, 2024.

relevan yang mendukung penelitian serta dijadikan referensi dan acuan informasi.

Bab III menguraikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, termasuk kondisi dan karakteristik tempat penelitian dilakukan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian serta analisisnya. Data yang dikumpulkan diolah kemudian disajikan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

